



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR :544.3/06/KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2006

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

(KW 063371 ICP)

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Eksplorasi PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA tanggal 14 Agustus 2006.
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk diberikan izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
 - Bahwa untuk terlaksananya hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 - Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 - Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No: 11 Tahun 2006 tentang Retribusi izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kepada :

Nama

: PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA

Alamat

: Perkantoran Hijau Arkadia Tower B, 2nd Floor

Jln. TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta

atas suatu wilayah tertanda (KW 063371 ICP) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas

: 752,23 (tujuh ratus lima puluh dua koma dua puluh tiga) Hektar

2. Lokasi

: Nagari Air Bangis

Kecamatan Sungai Beremas

Kabupaten Pasaman Barat

Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Bijih Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua

: Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Agustus 2006

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
9. Camat Sungai Beremas di Air Bangis.
10. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
11. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.31/06/KP EKSPLOKASI-TAMBEN/2006

TANGGAL : 30 Agustus 2006

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Bijih Besi an.
PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- III. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- IV. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 752, 23 Ha x Rp.2000,-/ tahun = Rp 1.504.460,-/ tahun (satu juta lima ratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Pencadangan wilayah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)/blok, disetor ke Bank Nagari Cabang Simpang Empat dengan Nomor Rekening 1.02.04.1.2.46.01
 - c. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Pasaman Barat.
- V. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan rencana kerja dan biaya Eksplorasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.


VI. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Agustus 2006

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ 06 / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2006


Tanggal : 30 Agustus 2006

Nama Perusahaan : PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA
Lokasi :
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : Ranah Penantian/ Air Bangis
Bahan Galian : Bijih Besi
Kode Wilayah : KW 063371 ICP
Luas : 752,23 Hektar

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	0			BB/BT	0			LU/LS
1.	099	14	40,00	BT	000	18	20,00	LU
2.	099	16	15,00	BT	000	18	20,00	LU
3.	099	16	15,00	BT	000	19	43,00	LU
4.	099	14	40,00	BT	000	19	43,00	LU

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRĀN

Kewarganegaraan Pemegang Indonesia
saham/Negara asal Perusahaan
Nama Pemegang Saham Dr. Caroline Chandra
Pekerjaan Pemegang Saham Wiraswasta
Alamat Apartemen Mitra Oasis Tower
C/2004, RT001 RW002
Kelurahan Senen, Jakarta Pusat

Kewarganegaraan Pemegang Indonesia
saham/Negara asal Perusahaan
Komoditas : Biji Besi
Lokasi Penambangan :
Nagari : Air Bangis
Kecamatan : Sei. Beremas
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Wilayah : KW 063391 ICP
Luas : 1028 Ha

- KEDUA** : Segala kewajiban terutang PT. Halmahera Sentra Mineral sebelum terbitnya Surat Keputusan ini tetap menjadi tanggungjawab pihak perusahaan untuk menyelesaikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 2015

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /474/ IUP /BUP-PASBAR/ 2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan PT. Indomineral Citra Persada perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA
Nama Direktur	: Yamin Pakaya
Pemegang saham perusahaan	:
Nilai saham	: -
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	: -
Nama pemegang saham	: -
Pekerjaan pemegang saham	: -
Alamat	: Jln. Perkantoran Hijau Arkadia Tower B.2 nd Floor, Jl.TB. Simatupang Kav.88 Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Biji Besi
Lokasi Penambangan	:
Nagari	: Air Bangis
Kecamatan	: Sungai Beremas
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Kode Wilayah	: KW 063371 ICP
Luas	: 752 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :


- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan.
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Agustus Tahun 2012
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Lampiran I
 SK Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/474/IUP/BUP-PASBAR/2010
 Tanggal : 4 Oktober 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Indo Mineral Citra Persada
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063371 ICP

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010
 BUPATI PASAMAN BARAT
 H. BAHARUDDIN, R

Waktu Pencetakan Peta
 1. Pemohon : PT. Indomineral Citra Persada
 2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 18 Oktober 2010
 3. Jam Proses : 10.00 WIB
 4. Operator : Heri Haryono
 5. Kecamatan : Sei Beremas
 6. Bahan Galian : Biji Besi
 7. Luas : 752 Hektar

Lampiran I
 SK Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/47/IUP/BUP-PASBAR/2010
 Tanggal : 4 Oktober 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Indo Mineral Citra Persada
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063371 ICP

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-IV/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010
 BUPATI PASAMAN BARAT

 H. BAHARUDDIN, R.

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : PT. Indomineral Citra Persada
 2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 18 Oktober 2010
 3. Jam Proses : 10.00 WIB
 4. Operator : Heri Haryono
 5. Kecamatan : Sei Beremas
 6. Bahan Galian : Biji Besi
 7. Luas : 752 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/474 / IUP / 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010
TENTANG : PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN
EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLOKASI KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA
PERSADA


Nama Perusahaan : PT. . INDOMINERAL CITRA PERSADA
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
Bahan Galian : Biji Besi
Luas : 752 Hektar
Kode Wilayah : KW 063371 ICP
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	14	40.00	000	18	20.00	LU
02	099	16	15.00	000	18	20.00	LU
03	099	16	15.00	000	19	43.00	LU
04	099	14	40.00	000	19	43.00	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/474 / IUP / 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010
TENTANG : PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN
EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLOKASI KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA
PERSADA

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi tencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.


34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
 - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
 - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

The image shows a circular official stamp of the Bupati Pasaman Barat. The stamp contains the text 'BUPATI PASAMAN BARAT' and 'PASAMAN BARAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. BAHARUDDIN.R